

**FENOMENA PEMAHAMAN DAN PENERAPAN HAKIKAT MAKNA KATA KEJAHATAN
DAN PELANGGARAN DALAM PERKEMBANGAN HUKUM**

Hamsir

IJTIHAD DAN URGENSINYA

Usman Jafar

**PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN
RASIONAL JAMES S COLEMAN**

Nila Sastrawati

**THAHARAH LAHIR DAN BATIN DALAM AL-QURAN
(Penafsiran terhadap Qs. Al-Muddatsir/74:4 dan Qs. Al-Maidah/5:6)**

Ahmad Mujahid, Haeriyah

**STUDI KRITIS PERNIKAHAN BAWAH UMUR PERSPEKTIF UUP NO. 16 TAHUN 2019
DAN GENDER ANALISIS**

Sippah Chotban

HISAB HAKIKI:

Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah

Alimuddin

**POLIGAMI DALAM SOROTAN
(Kajian Kitab-kitab Tafsir Modern/Kontemporer)**

Halimah B

**PERILAKU SEKSUAL TRANSGENDER (Studi Komparatif Hak Asasi Manusia Antara Perspektif
The Universal Declaration of Human Right dan *The Cairo Declaration of Human Right*)**

Adriana Mustafa

ADAT AMPIKALE:

Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo
Hadi Daeng Mapuna

MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN

Sohrah



HIMPUNAN ILMUWAN DAN SARJANA SYARIAH INDONESIA

Al-Risalah

Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

DAFTAR ISI

FENOMENA PEMAHAMAN DAN PENERAPAN HAKIKAT MAKNA KATA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM PERKEMBANGAN HUKUM <i>Hamsir</i>	167-178
IJTIHAD DAN URGENSINYA <i>Usman Jafar</i>	179-186
PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S COLEMAN <i>Nila Sastrawati</i>	187-197
THAHARAH LAHIR DAN BATIN DALAM AL-QURAN (Penafsiran terhadap Qs. Al-Muddatsir/74:4 dan Qs. Al-Maidah/5:6) <i>Ahmad Mujahid, Haeriyah</i>	198-207
STUDI KRITIS PERNIKAHAN BAWAH UMUR PERSPEKTIF UUP NO. 16 TAHUN 2019 DAN GENDER ANALISIS <i>Sippah Chotban</i>	208-226
HISAB HAKIKI: Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah <i>Alimuddin</i>	227-235
POLIGAMI DALAM SOROTAN (Kajian Kitab-kitab Tafsir Modern/Kontemporer) <i>Halimah B</i>	236-253

PERILAKU SEKSUAL TRANSGENDER (Studi Komparatif Hak Asasi Manusia Antara Perspektif The Universal Declaration of Human Right dan The Cairo Declaration of Human Right) <i>Adriana Mustafa</i>	254-275
ADAT AMPIKALE: Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo <i>Hadi Daeng Mapuna</i>	276-285
MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN <i>Sohrah</i>	286-296

STUDI KRITIS PERNIKAHAN BAWAH UMUR PERSPEKTIF UUP NO. 16 TAHUN 2019 DAN GENDER ANALISIS

Sippah Chotban

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

The age of marriage between women and men in the legal structure in Indonesia is an important element and becomes a tough polemic and discourse among academics, practitioners and political elites. This is indicated by, among other things, the following discourse and regulations that specifically regulate marital age, namely Marriage Law Number 1 of 1974 Article 7 (1) which confirms that the marriage age limit is 16 for women and 19 for men. The marriage age limit provisions are further reaffirmed in Article 15 (1) of the Compilation of Islamic Law (KHI) No. 1 of 1991. In its development, the marriage age limit has not fulfilled a sense of justice, until legal measures are taken to review it, so UUP No. 16 of 2019 Article 7 paragraph 1 which states that the age limit for marriage of women and men is 19 years. Equal age restrictions have a purpose - among other things - to create early equality between women and men in marriage, while at the same time being able to suppress and minimize underage marriages so that marital human rights can be realized, as well as destructive things -negative does not happen. The problem then is whether the presence or presence of UUP No. 16 of 2019 will reduce and minimize the number of underage marriages? And will this create an atmosphere of domestic life that is far from manifestations of gender inequality?

Keywords: *Marriage under the age, UUP No. 16 of 2019, Gender Analysis*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah Jokowi-Ma'ruf pada 14 Oktober 2019 lalu pengesahkan Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 16 Tahun 2019). Pengesahan UUP No. 16 Tahun 2019 memberikan kabar gembira dan angin segar bagi pejuang aktivis HAM; Gender dan Perlindungan Anak. Sebab, pengesahannya menandai pergulatan pemikiran di ruang akademik dan hukum terkait dengan konsep kesetaraan dalam kaitannya dengan batas usia pernikahan, sekaligus upaya pencegahan pernikahan bawah umur beserta dampak-dampak destruktif negatif di dalamnya, termasuk pandangan miring terhadap pernikahan di atas usia 18 tahun sebagai "aib sosial" atau "nikah tua" telah selesai.

Ada beberapa pertimbangan dasar yang mengilhami dan menjiwai upaya perubahan atas UUP No. 1 Tahun 1974 terkait dengan batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan (Pasal 7), mulai dari proses Judicial Review (JR) pada 5 Maret 2014 hingga pada pengesahannya pada 14 Oktober 2019.

Pertimbangan ini bisa ditemukan dalam Naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 adalah pernikahan bawah umur¹ masih marak terjadi di Indonesia dengan ragam faktornya mulai dari faktor ekonomi hingga faktor sosial budaya, seperti kebiasaan orang tua menjodohkan anaknya saat mereka masih kecil, dan penilaian masyarakat yang negatif (dianggap perawan tua) terhadap perempuan yang menikah di atas usia 18 tahun. Memang harus diakui bahwa praktik pernikahan bawah umur sudah menjadi fenomena yang mudah terlihat, banyak penelitian yang membuktikan-jelaskannya.²

Selain itu, dampak akibat pernikahan bawah umur juga menjadi pertimbangan, mulai dari perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua-kali lebih besar dibanding perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, keharmonisan keluarga dan perceraian, psikologi keluarga muda, hingga pada pelanggaran hak-hak anak.³ Dampak-dampak semacam ini jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk terhadap masa depan anak.

Tidak berlebihan kemudian dikatakan bahwa spirit dan semangat dasar Uup No. 16 Tahun 2019 adalah membangun relasi kesetaraan minimal sekali pada aspek batas usia pernikahan dari 16:19 menjadi 19:19 sekaligus mencegah praktik pernikahan bawah umur dengan ragam manifestasi dampak negatif yang muncul di dalamnya. Permasalahan kemudian adalah apakah dengan kehadiran atau keberadaan UUP No. 16 Tahun 2019 akan menekan dan meminimalisir atau mengharamkan samasekali praktik pernikahan bawah umur? Dan apakah dengan demikian benar-benar akan menciptakan atmosfer kehidupan rumah tangga yang jauh dari bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender dan dampak negatif? Permasalahan ini penting diajukan karena pernikahan termasuk salah satu aspek hukum yang memiliki kompleksitas permasalahan. Artinya, tidak mudah mengubah suasana terkait dengan praktik pernikahan bawah umur tanpa melakukan upaya-upaya lain berupa sosialisasi.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka menjadi tujuan dan ruang lingkup pembahasan adalah mengidentifikasi dan mengeksplorasi status kedudukan pernikahan bawah umur yang marak menjadi fenomena yang begitu subur di Indonesia dalam perspektif UUP No. 16 Tahun 2019 dan *Gender Analysis*, lalu kemudian dilakukan studi kritis-

¹ Istilah yang digunakan dalam diktum permohonan JR atas batas usia pernikahan adalah “perkawinan anak”. Penggunaan istilah tersebut dimaknai sama dengan istilah “pernikahan bawah umur”. Olehnya itu, penggunaan istilah pernikah dan pernikahan bawah umur dalam tulisan ini dipandang tidak berbeda makna dengan penggunaan istilah perkawinan; perkawinan anak; perkawinan usia dini dan seterusnya. Penegasan ini perlu disampaikan karena dalam tulisan ini istilah yang digunakan adalah pernikahan; dan pernikahan bawah umur.

² Lihat Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, h. 4-16 dan 47-83. Lihat Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3. No. 1 (2014), h. 5-9.

³ Lihat Naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, h. 12-20.

filosofis terkait dengan perspektif UUP No. 16 Tahun 2019 dan *Gender Analisis* terhadap fenomena praktik pernikahan bawah umur. Yakni sejauh mana kedua perspektif tersebut *yang saling sepakat dan pendukung terhadap pengaturan batas usia pernikahan bawah umur* ampuh dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, bagaimana perkembangan praktik pernikahan bawah umur secara yuridis formal dan dampak-dampak negatifnya pasca adanya tuntutan penyetaraan dalam pengaturan batas usia pernikahan.

3. Metodologi Penelitian

Untuk mewujudkan tujuan dalam kajian penulisan ini diperlukan namanya "metodologi penelitian" yang menjelaskan secara praktis hal ihwal bagaimana cara melakukan kajian mulai dari jenis penelitian hingga pada validasi data yang digunakan. Dilihat dari judul dan penjelasan singkat pada latar belakang masalah sebelumnya di atas terlihat bahwa kajian penelitian ini merupakan bagian dari *library research*, bentuk kajian penelitian yang mengacu secara langsung teks yang termuat dalam buku, tesis, disertasi, jurnal hingga peraturan perundang-undangan.⁴ Karena konsen kajian penelitian berkenaan dengan teks, maka jenis analisis pengelolaan data yang digunakan biasanya bersifat teoretis-filosofis. Biasanya juga dalam memperkuat-buktikan analisis teoretis-filosofis diperlukan juga validasi data secara empirik terkait dengan penelitian lapangan (*field research*) yang tersebar dalam berbagai karya tulis ilmiah, baik tesis, disertasi maupun jurnal dan peraturan perundang-undangan.⁵

Sementara, sumber data yang digunakan adalah data primer yang mengacu pada karya tulis ilmiah, baik tesis, disertasi maupun jurnal dan peraturan perundang-undangan yang membahas secara langsung fokus kajian, selain data sekunder tentunya. Metode pendekatan yang digunakan adalah "yuridis normatis", model pendekatan berdasarkan pada konstruksi teori. Ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu UUP No. 16 Tahun 2019 dan *Gender Analisis*. Selanjutnya hasil kajian ini divalidasi lebih lanjut dalam bentuk pengujian data dan analisis data untuk memastikan kembali data-data terkait dengan fokus kajian, juga hasil analisisnya. Dengan demikian, hasil kajian penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu dan diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi kepentingan akademik dan penelitian selanjutnya.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang (Fenomena) Pernikahan di Bawah Umur

a. Pengertian Pernikahan Bawah Umur

Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang niscaya bagi manusia untuk melangsungkan proses regenerasi secara teratur lagi legal

⁴ Bandingkan Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: UI Press, 1986), h. 9-11. Lihat pula Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 134.

⁵ Lihat Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 134.

dalam kehidupan di dunia yang serba fana ini, tentu dengan melalui tahapan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam agama masing-masing dan juga oleh negara (ketika manusia-manusia yang beragama mengorganisir diri dalam sebuah negara). Bentuk perkawinan yang dilakoni manusia beragama terbilang cukup beragama. Salah satu yang menjadi fenomena adalah “pernikahan bawah umur”. Frase “pernikahan bawah umur” merupakan asimilasi dari beberapa kata, yakni pernikahan, bawah dan umur. Ketiga kata ini memiliki makna tersendiri dan pada akhirnya mengkristal membentuk-lahirkan makna baru dalam menjelaskan realitas hukum yang bertalian dengan fenomena praktik pernikahan bawah umur.

Secara sederhana, kata pernikahan merupakan terjemahan dari نكاح dan زواج yang mana merupakan bahasa khas yang digunakan sehari-hari orang Arab sekaligus juga banyak terdapat-gunakan dalam al-Qur’an. Sebut saja QS. An-Nisa’, 4:3 dan 22; QS. Al-Ahzab, 33:37; QS. Al-Baqarah, 2:230 yang bermakna “bergabung”⁶ (ضم) “hubungan kelamin”⁷ (وطع), dan “akad”⁸ (عقد). Perbedaan pemaknaan pernikahan secara bahasa tersebut tidak saling menegasikan, akan tetapi saling melengkapi. Artinya, bergabungnya dua insan yang berujung pada “hubungan kelamin” tidak boleh atau haram hukumnya untuk dilakukan selama belum ada “akad” yang secara formalistik dilaksanakan di depan penghulu sebagaimana yang diatur dalam UUP. Dapat dikatakan pula bahwa “hubungan kelamin” antara dua insan (yang berbeda jenis kelamin⁹) tanpa melalui akad yang sah dan legal di depan penghulu adalah bukan pernikahan syar’i, baik secara bahasa terlebih lagi secara terminologi.¹⁰ Pemaknaan semacam ini perlu diketengahkan agar supaya tidak ada distorsi dalam mengaitkan aktivitas “hubungan kelamin” tanpa melalui akad atau istilah kerennya di luar pernikahan.

⁶ Maksudnya bahwa pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang teramat sangat sakral yang mengabungkan diri jiwa yang berlainan dalam ikatan yang kokoh dengan tujuan yang bersifat teologis (mengharapkan rida dan rahmat Allah); biologis (menghasilkan keturunan); dan sosiologis (menjadi bagian pelengkap dari kehidupan sosial).

⁷ Maksudnya pernikahan memiliki makna biologis, yakni hubungan sah dan legal antara pasangan suami dan istri. Pemaknaan secara bahasa inilah dalam perkembangan diskursus ulama kemudian dirumuskan menjadi salah satu tujuan dari pernikahan.

⁸ Maksudnya pernikahan yang merupakan suatu peristiwa hukum yang teramat sangat sakral adalah dan atau dibangun di atas sebuah “akad” (ikatan atau perjanjian) yang sah dan legal antara kedua mempelai atau pasangan suami istri.

⁹ Perlu ditegaskan karena pada kenyataan ternyata ada jenis lain terkait dengan “hubungan kelamin”, yakni perempuan dengan perempuan yang akrab dikenal dengan sebutan biseksual (kecenderungan hasrat seksualitas antar sesama perempuan) dan laki-laki dengan laki-laki yang akrab dikenal dengan sebutan gay (kecenderungan hasrat seksualitas antara sesama laki-laki). Jenis dan model hubungan semacam itu tidak dikategorikan sebagai pernikahan dan tidak semestinya diberikan ruang secara konstitusional dan sosial-kultural, karena bertentangan dengan fitrah dan kodrat kemanusiaan, bahkan bisa dikatakan pernikahan jenis dan model semacam itu dilegalkan bisa mengancam masa depan peradaban generasi.

¹⁰ Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014), h. 35-41. Lihat pula M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2012), h. 9-15. Lihat juga M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1 (Cet. IV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 6-8.

Secara terminologi, pernikahan memiliki banyak pengertian. Boleh dikatakan banyaknya pengertian terminologis pernikahan sebanyak jumlah tokoh otoritatif yang memiliki kualifikasi keilmuan di bidang hukum Islam/Syariah dan serupa lainnya. Meskipun demikian, semuanya menitik-tekanakan pada salah satu aspek yang sama, yakni pernikahan adalah suatu peristiwa hukum yang teramat sangat sakral yang dilaksanakan dengan akad yang sah dan legal. Olehnya, pengertian terminologis seputar pernikahan, hanya menukil salah satu untuk mewakili yang lainnya, yakni pengertian yang diutarakan oleh Ahmad Ghandur dalam kitabnya *al-Ahwal al-Syaksyah fi al-Tasyri' al-Islamiy* sebagaimana yang dikutip Amir Syarifuddin bahwa pernikahan adalah (suatu) akad yang menimbulkan (hukum) kebolehan bergaul (secara bebas) antara laki-laki dan perempuan sesuai tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dengan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹¹

Sementara kata “bawah” atau “di bawah” merupakan bahasa khas Indonesia yang maknanya tidak terlalu asing lagi, yaitu menyebutkan sesuatu yang berada dan paling rendah. Jika dikaitkan dengan kata “usia” bermakna di bawah batas usia yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Ketika ketiga kata tersebut digabungkan bermakna suatu akad pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan di bawah atau tidak berdasarkan pada ketentuan batas usia pernikahan yang telah ditentukan. Atau meminjam istilah Sonny Dewi Judiasih sebagai suatu bentuk pernikahan yang usia kedua belah pihak atau salah satunya belum mencapai umur yang telah ditentukan peraturan yang berlaku di Indonesia.¹²

b. Kategori Batas Usia Pernikahan Bawah Umur

Soal batas usia pernikahan yang dikategorikan sebagai (di) bawah umur sebenarnya masih menjadi polemik dan diskursus panjang di kalangan para ahli, pakar dan pegiat hukum Islam maupun HAM (khususnya hak perlindungan bagi anak-anak). Latar perbedaan sekaligus polemik dan diskursus tersebut adalah karena masing-masing memiliki pandangan, terlebih lagi di kalangan “Islam revivalis” (untuk tidak menyebutkan istilah “Islam tradisonal dan fundamental” karena masih problematis dan berkonotasi negatif). Apalagi memang dalam hukum Islam terdapat fakta-fakta hukum seputar “praktik pernikahan bawah umur”.¹³ Belum lagi terdapat pula asumsi

¹¹ Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 39. Bandingkan dengan Abd. Rahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 10. Pengertian pernikahan tersebut selain mencakup legalitas hubungan suami-istri juga di dalamnya menjelaskan aspek orientasi, termasuk hal ihwal hak dan kewajiban suami-istri, sehingga terbilang agak mencakup dan cukup mewakili pengertian pernikahan yang diutarakan ahli dan pakar lainnya.

¹² Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara* (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 3.

¹³ Banyak kasuistik dalam (hukum) Islam yang menggambarkan betapa praktik pernikahan bawah umur benar-benar ada. Salah satu contoh kasus adalah pernikahan nabi Muhammad saw. dengan Aisyah r.a., yang mana usia Nabi saw pada waktu itu sekita 50 tahun sementara ibunda Aisyah berusia 6 tahun

hukum yang mengandaikan bahwa pernikahan bawah umur rentang membawa atmosfer kehidupan rumah tangga pada aura dan semangat diskriminasi dalam berbagai bentuknya.¹⁴

Terlepas dari polemik itu, sebagai warga negara yang baik tentunya harus tunduk patuh (secara kritis)¹⁵ terhadap “konsensus hukum” yang lahir dan terbentuk dalam atau melalui proses legislasi, apalagi memang “konsensus hukum” dimaksud membawa kemaslahatan dalam bentuk yang lain bagi Islam dan umatnya. Pemahaman semacam ini perlu segera diketengahkan mengingat sudah jauh hari umat Islam melalui *founding fathers*nya telah bersepakat dengan bentuk dan sistem ber-Indonesia. Konsekuensinya, relasi (umat) Islam dengan negara sudah *clear* dan final, termasuk relasi (kritis) dengan produk “konsensus hukum” yang dihasilkan dalam ber-Indonesia melalui proses legislasi (yang ketat).¹⁶

Dalam kerangka demikian, ketika perspektif yang digunakan dalam menjelaskan kategorisasi batas usia pernikahan bawah umur adalah UUP No. 16 Tahun 2019 maka harus dimaknai sebagai hasil “ijtihad hukum Islam” dalam kontes ke-Indonesia-an setelah berdialektika dengan kompleksitas persoalan hukum dengan karakteristiknya di Indonesia. Dengan kata lain, kategorisasi batas usia pernikahan bawah umur menurut UUP No. 16 Tahun 2019 (dapat) dipandang mewakili rasa keadilan umat dan hukum Islam. Sebab, jika keduanya terjadi perbedaan lalu kemudian dibiarkan begitu saja menjadi bagian dari dinamika hukum dalam berbangsa dikhawatirkan akan melahirkan problem hukum sekaligus bisa menjadi presiden buruk bagi relasi “(umat) Islam dengan (hukum) negara”.

Pandangan demikian tidak bermaksud menyederhanakan persoalan sekaligus menyepelkan aspek hukum Islam, akan tetapi hanya menegaskan bahwa produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan hukum Islam adalah bagian dari “ijtihad hukum Islam” dalam kontes ke-Indonesia-an. Karena kategorisasi batas usia pernikahan bawah umur dalam perspektif hukum Islam mengacu secara mutlak pada balignya seseorang. Dari kategori balig kemudian terjadi silang pendapat dalam menetapkan usia bawah umur, yakni antara 9-18 tahun. Mengacu pada kategorisasi usia balig tersebut lalu berkembang pandangan (yang menyatakan) bahwa pernikahan di bawah dari kategorisasi usia 11-15 adalah

(sebenarnya terkait dengan usia pernikahan Aisyah masih diperselisihkan). Lihat Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar al-Qurasyi al-Dimasyqi bin Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), h. 10. Lihat juga Yusuf Maulana, “Kontroversi Usia Kawin Aisyah ra dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam”, *Istinbath Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* vol. 15, No. 2. (2016), h. 297-312.

¹⁴ Lihat Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3. No. 1 (2014), h. 3-4.

¹⁵ Maksudnya menerima suatu peraturan perundang-undangan melalui proses kajian yang matang, jika dalam kajian dipandang ada problem dalam kaitannya dengan hukum Islam maka boleh ditindaklanjuti dengan kritikan dan maupun melalui proses uji materi ke lembaga sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Maksudnya secara hukum, negara juga memberikan ruang konstitusional bagi warga negara untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan jika dipandang bermasalah.

pernikahan di bawah umur.¹⁷ Di mana aspek pertimbangan keduanya terdapat perbedaan, yakni agama berdasarkan pada kategorisasi usia balig, sementara UUP No. 16 Tahun 2019 berdasarkan pada kematangan psikologis, sosiologi, pengalaman dan seterusnya.

Pandangan UUP No. 16 Tahun 2019 tentang kategorisasi batas usia pernikahan bawah umur juga mengetengahkan peraturan perundang-undangan lainnya yang turut serta menjelaskan tentang batas usia seseorang dikatakan "anak", yakni KUHP Pasal 45 yang mengategorikan bahwa seseorang dikatakan anak apabila usianya berada di bawah 16 tahun¹⁸ dan Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengategorikan bahwa seseorang dikatakan anak apabila usianya berada di bawah 18 tahun.¹⁹ Karena lagi-lagi keduanya juga berbeda dalam memberikan kategorisasi usia bagi seorang anak. Kehadiran UUP No. 16 Tahun 2019 menjembatani semua ketentuan hukum seputar batas usia anak dalam rumusan batas usia minimal seseorang boleh menikah, yakni laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun.²⁰

c. Sebab Pernikahan Bawah Umur

Dalam hukum *causalitas*, suatu peristiwa yang terjadi pasti ada sebab dan akibatnya. Pernikahan sebagai suatu peristiwa sudah bareng tentu memiliki latar belakang sebab yang menjadi motifasi masing-masing. Antara satu dengan lainnya terbilang berbeda terganggu person(al) dan kondisi yang melingkupinya. Intinya, pernikahan memiliki sebab tertentu. Begitu pula pernikahan bawah umur, lebih-lebih lagi memiliki sebab. Bahkan mengkaji dan memeniliti sebabnya merupakan kebutuhan akademik, sosial dan hukum, karena beberapa pertimbangan, yaitu: *pertama*; peraturan perundang-undangan dalam hal ini UUP No. 16 Tahun 2019 bahkan UUP No. 1 Tahun 1974 sebelumnya telah memberikan batasan usia pernikahan yang diharuskan (untuk tidak mengatakan dibolehkan karena keberadaan peraturan tersebut tidak secara eksplisit dan ketat mengharamkan pernikahan di luar ketentuan hukum tersebut apabila melalui proses dispensasi nikah), namun rupanya masih banyak kasuistik yang terjadi terkait dengan pernikahan;²¹ *kedua*; banyak

¹⁷ Terkait dengan usia balig lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh* (Beirut: Dar al fikr, tt), h. 333. Lihat lebih lanjut penjelasan fase perkembangan usia anak dalam Islam, Moh Faishol Khusni, "Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam", *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2. No. 2 (2018), h. 363-365. Menurut yang menganut madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafiiyyah baligh untuk laki-laki adalah ketika sudah mengalami mimpi basah dan untuk perempuan, ketika sudah mengalami haid dan dapat hamil. Sedangkan menurut Abu Hanifah, jika tanda-tanda itu belum muncul, maka batasan menurut usia 18 tahun untuk lakilaki, dan 17 tahun untuk perempuan. Sedangkan Imam Syafii memberi batasan 15 tahun untuk laki laki, dan 9 tahun untuk perempuan. Lihat Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3 No. 1 (2018), h. 66.

¹⁸ Lihat KUHPidana Pasal 45

¹⁹ Lihat UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1

²⁰ Lihat UUP No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UUP No. 1 Tahun 1974.

²¹ Untuk penjelasan terkait dengan fenomena pernikahan bawah umur bisa dilihat lebih lanjut Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, h. 4-16 dan 47-83. Lihat Djamilah dan Reni

“problem hukum” yang muncul dibalik pernikahan bawah umur, sebut saja dampak-dampak negatifnya.²²

Sebab yang melatarbelakangi pernikahan bawah umur terbilang beragam, tergantung dari sudut pandang mana dilihat.

1) Sebab Teologis

Umat Islam Indonesia terbilang merupakan umat yang memiliki komitmen keagamaan begitu kuat. Bagi yang beragama secara tekstual formalistik kultural memiliki kepatuhan yang lebih terhadap agama pada umumnya. Dalam kaitannya dengan perkawinan, pola beragama semacam ini juga aktif mengkampanyekan dan mempraktikkan poligami, termasuk pernikahan bawah umur. Apalagi dalam kontes ini UUP No. 16 Tahun 2019 masih membuka ruang konstitusional untuk melakukan dispensasi nikah dengan pertimbangan logis, sehingga pemahaman agama semacam ini seolah-olah mendapat ruang aktualisasi. Pertimbangannya adalah ketentuan hukum Islam terkait dengan batas usia pernikahan berdasarkan batas usia balig, tidak ada larangan. Terpenting adalah menjaga marwah dan kehormatan anak-anaknya, terutama sekali anak perempuan. pertimbangan demikian dalam satu sisi cukup beralasan mengingat zaman sekarang penuh dengan gelombang fitnah yang cukup dahsyat. Dalam kontes demikian mereka lebih memilih untuk menyelamatkan anak-anak ketimbang terjebak dan terjerembak dalam kubangan fitnah.²³

2) Sebab Pengetahuan dan Pendidikan

Pengetahuan terbilang cukup memberikan pengaruh bagi seorang laki-laki maupun perempuan untuk dan atau mengambil sikap dalam kaitannya dengan pernikahan. Pengetahuan yang dimaksud bersifat umum mencakup pengetahuan terkait dengan norma agama dan norma hukum (positif) yang mengatur hal ihwal tentang batas usia minimal pernikahan. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah pengetahuan seputar apa yang disebut dengan “kesehatan reproduksi” dan hal ihwal tentang pernikahan itu sendiri yang (begitu) kaya dengan dinamika (hukum). Pengetahuan soal norma agama (sudah dikemukakan sebelumnya di atas) jika tidak dikontraskan dengan norma hukum (positif) juga “kesehatan reproduksi” dan hal ihwal pernikahan, maka pada tataran praktisnya rentan menyebabkan pernikahan bawah umur. Apalagi kalau memang tidak ada pengetahuan agama, juga pengetahuan tentang norma hukum (positif) juga “kesehatan reproduksi” dan hal ihwal pernikahan lebih rentan menyebabkan seseorang untuk melakukan pernikahan bawah umur. Sebab pengetahuan ini terkait juga dengan status dan hirarki pendidikan seseorang. Di mana berhenti atau tidak sekolah sama sekali (karena

Kartikawati, “*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*”, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3. No. 1 (2014), h. 5-9.

²² Terkait dengan dampak dibalik dari pernikahan bawah umur akan dibahas pada sub berikutnya yang berjudul: “*Dinamika Hukum Akibat Pernikahan Bawah Umur*”.

²³ Bandingkan dengan Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, h. 25.

faktor malas, ekonomi dan semisalnya) memiliki korelasi secara positif dengan praktik pernikahan bawah umur. Sebaliknya, bersekolah dan mengenyam tingkat pendidikan tinggi akan memberikan informasi pengetahuan bagi seorang untuk menikah bawah umur.²⁴

3) Sebab Sosial-Kultural

Kondisi sosial-kultural masyarakat juga memberikan kontribusi bagi tumbuh kembangnya praktik pernikahan bawah umur. Bandingkan jika kondisi sosial kultural masyarakat terkenal bebas memberikan akses dan atau membiarkan pergaulan bebas antar laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim begitu saja berkembang dalam struktur kehidupan masyarakat sudah barang tentu akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan berupa hubungan seksual dan hamil di luar nikah. Tentu faktor demikian mau tidak mau mengharuskan orang melakukan praktik pernikahan bawah umur. Dengan demikian, kondisi sosial yang dimaksud bisa dikembangkan lebih jauh sebagai suatu kondisi yang di sana nilai-nilai moralitas dan spiritualitas tidak begitu diperhatikan lagi. Maksudnya, ketika nilai-nilai moralitas dan spiritualitas hanya dijadikan “makanan persoalan” yang terus dinikmati tanpa memperhatikan dan atau mentransformasikannya dalam kerangka dakwah *bi al-haqq wa ash-shabr* untuk mengingatkan dan memperbaiki tatanan kehidupan yang sudah jauh dari moralitas dan spiritualitas. Lebih-lebih lagi jika kondisi sosial-kultural tidak begitu ketat mengawal moral generasi muda dalam kerangka tata aturan ketat demi kebaikan masa depan mereka.

4) Sebab Ekonomi/Kemiskinan

Kondisi ekonomi orang tua yang terbilang “miskin” atau di bawah standar juga menjadi penyebab lain bagi percepatan pernikahan seorang anaknya. Sonny Dewi Judiasih mengatakan bahwa pernikahan anak bawah umur di banyak keluarga yang hidup dalam cengkaman kemiskinan merupakan strategi yang sangat penting untuk bertahan hidup (dalam perspektif finansial), karena dengannya berarti berkurangnya satu beban tanggung jawab berupa memberikan nafkah makan, pakaian dan (biaya) pendidikan, model praktik pernikahan semacam ini secara geografis biasanya lazim terjadi pada negara dan wilayah yang miskin.²⁵ Bentuk pelaksanaannya kadangkala berawal dari inisiatif orang tua atau anak atau sama-sama berinisiatif dan membangun kesepakatan. Meskipun hal demikian merupakan domain kekuasaan orang tua dan anaknya, akan tetapi perlu untuk

²⁴ Perihal sebab ini banyak penelitian lapangan yang menjelaskan secara panjang lebar dan spesifik. Lihat Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, h. 25. Lihat pula Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3. No. 1 (2014), h. 9-14.

²⁵ Lihat Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, h. 24. Lihat pula Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3. No. 1 (2014), h. 14-16.

mempertimbangkan aspek *masalahat* dan *mudarat* yang dimunculkan dibalikinya.

5) Sebab Seksualitas/Hamil

Faktor lain yang tak kalah pentingnya menyebabkan seseorang untuk menikah bawah umur adalah seksualitas/hamil luar nikah. Sebab ini erat kaitannya dengan kondisi sosial-kultural masyarakat, juga terkait dengan komitmen moral dan spiritualitas. Jika pasangan luar nikah melakukan hubungan seksual lalu kemudian hamil pasti mau tidak mau keduanya harus menikah dan atau dinikahkan. Apalagi konstruksi hukum kita memang memberikan ruang bagi kondisi seorang perempuan hamil untuk menikah, baik dengan pasangannya yang menghamilinya dan maupun dengan pasangan laki-laki lain.²⁶ Memang banyak juga kasus yang terjadi di lapangan bahwa ada yang hamil luar nikah dan usianya masih di bawah umur, namun tidak dinikahkan. Ini faktornya banyak, paling santer adalah ketidakmauan orang tua terhadap laki-laki yang menghamili anaknya.

d. Dinamika Hukum Akibat Pernikahan Bawah Umur

Dengan memahami sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan bawah umur sontak akan terpikir apa dan bagaimana saja bentuk akibat yang muncul di baliknya. Sebelumnya ada asumsi yang mengatakan bahwa pernikahan yang sesuai dengan batas usia minimal dan di atasnya sebagaimana yang telah digaris-tetapkan dalam UUP saja acapkali memiliki akibat hukum yang tidak sesuai dengan yang dicita-citakan bersama dalam kehidupan rumah tangga, apatah lagi kalau pernikahan bawah umur yang banyak kelemahan dan problem di dalamnya. Sudah bareng tentu akan memiliki dinamika hukum yang dinamis dan dialektis dengan ragam bentuknya, positif maupun negatif.

1) Akibat (Beban) Ekonomi

Akibat ini mengandaikan bahwa pernikahan bawah umur merupakan pengalihan tanggung jawab orang tua perempuan kepada orang tua laki-laki. Maksudnya, kondisi laki-laki yang menikah dalam usianya masih di bawah umur dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga akan menjadi beban bagi orang tua laki-laki. Orang tuanya akan mengambil bagian untuk turut serta membantu perekonomian anaknya. Dalam kaitannya dengan sebab ekonomi dan kemiskinan yang menjadi motivasi seorang menikahkan anaknya di bawah umur seolah-olah tergambar model pernikahan bawah umur dalam kondisi semikian dapat dimaknai sebagai “strategi pelimpahan dan pengalihan beban ekonomi keluarga yang satu ke keluarga yang lain”. Kondisi tersebut bisa berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya

²⁶ Lihat lebih lanjut Rahmatia HL, “*Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*”, ad-Daulah, Vol. 5 No. 1 (2016), h. 150-153.

sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.²⁷ Potret kondisi semacam itu berdampak buruk bagi citra pernikahan dan institusi keluarga dalam (hukum) Islam, juga pranata kehidupan sosial.

2) Akibat Sosial

Akibat ini mengandaikan bahwa pernikahan bawah umur berkontribusi aktif terhadap potensi perselingkuhan dan penceraian. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.²⁸ Dinamika hukum institusi keluarga semacam itu mau tidak mau akan berakibat pada struktur dan kondisi kehidupan sosial masyarakat, misal potensi perselingkuhan akan menciptakan relasi konflik dalam struktur kehidupan sosial.

3) Akibat Kesehatan Reproduksi

Akibat ini mengandaikan bahwa pernikahan bawah umur berdampak serius terhadap kesehatan reproduksi. Hal ini sebagaimana data UNICEF yang menjelaskan bahwa perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Selain itu, resiko lainnya adalah: 1) Potensi kelahiran premature; 2) Bayi lahir cacat; 3) Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; 4) Ibu beresiko anemia (kurang darah); 5) Ibu mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan; 6) Ibu mudah eklampsi (kejang pada perempuan hamil); 7) Meningkatnya angka kejadian depresi pada Ibu karena perkembangan psikologis belum stabil; dan seterusnya.²⁹

Selain ketiga akibat di atas masih banyak lagi akibat-akibat yang muncul dari praktik pernikahan bawah umur, yaitu **akibat psikologis**³⁰ dan paling

²⁷ Lihat pula Djamilah dan Reni Kartikawati, “*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*”, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3. No. 1 (2014), h. 13.

²⁸ Lihat pula Djamilah dan Reni Kartikawati, “*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*”, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3. No. 1 (2014), h. 13.

²⁹ Lihat Naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, h. 12-20. Lihat pula Djamilah dan Reni Kartikawati, “*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*”, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3. No. 1 (2014), h. 13.

³⁰ Bahwa secara psikologis, pada usia pernikahan bawah umur itu anak belum mampu berperan sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab untuk mendidik anak, secara psikologis anak masih ingin bermain bersama teman sebayanya dan masih memerlukan pengembangan jiwa seusianya. Kondisi demikian akan mengancam hak tumbuh, dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan (Pasal 28B ayat (1)); hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1)); hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D); hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G); dan hak hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 28H ayat (1)). Lihat Naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, h. 18-19. Juga pasangan belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga

penting adalah akibat dalam hal pelanggaran atas hak-hak anak karena UUD 1945 telah meratifikasi Konvensi hak-hak anak dan Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dirancang untuk menjamin hak-hak individu tertentu yang terlanggar akibat dari pernikahan anak. Akibat hak-hak anak yang dimaksud adalah: 1) hak atas pendidikan; 2) hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, termasuk kekerasan seksual, perkosaan dan eksploitasi seksual; 3) hak untuk menikmati dan mendapatkan standar kesehatan tertinggi; 4) hak untuk istirahat dan menikmati liburan, dan bebas berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya; 5) hak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya diluar keinginan anak; dan 6) hak untuk terlindungi dari segala bentuk eksploitasi yang mempengaruhi segala aspek kesejahteraan anak.³¹

Gambaran singkat terkait dengan akibat/dampak di balik praktik pernikahan bawah umur rasanya sudah cukup mewakili sebagian yang lain yang tidak sempat diungkapkan dalam kajian singkat ini. Dengannya pula dapat dipahami betapa betapa luarbiasanya dampak di balik pernikahan bawah umur. Dengannya pula bisa dijadikan sebagai referensi dan parameter untuk melihat lebih jauh dalam kerangka kearifan dan kritik keilmuan dalam korelasinya dengan praktik pernikahan bawah umur dengan ketentuan hukum batasan usia pernikahan dalam UUP No. 16 Tahun 2019 serta muatan nilai dan spirit kesetaraan di dalamnya. Meskipun tidak dinafikan bahwa secara teoretis dan terlebih-lebih lagi secara praktis di lapangan ruang aktualisasi pernikahan bawah umur masih cukup marak. Namu, setidaknya ada upaya hukum dalam merekayasa masa depan pernikahan generasi bangsa.

2. *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif UUP No. 16 Tahun 2019*

Selama ini sudah akrab dikenal dalam literatur-literatur dan diskursus publik bahwa prinsip pernikahan adalah “monogami diperketat”³². Prinsip tersebut merupakan refleksi sekaligus sebagai respon (dalam bentuk legislasi peraturan perundang-undangan) atas adanya fenomena praktik poligami³³

yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan. Lihat pula Djamilah dan Reni Kartikawati, “*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*”, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3. No. 1 (2014), h. 13.

³¹ Lihat Naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, h. 19.

³² Prinsip pernikahan tersebut adalah pemaknaan terhadap Pasal 3 (1) UUP No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UUP No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 56-58 BAB IX tentang Beristri Lebih Satu Orang InsPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada intinya memperketat praktik poligami.

³³ Poligami atau dalam term yang lain disebut poligini berasal dari bahasa Yunani, yakni *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti nikah atau pernikahan (Tim Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 12. Dengan demikian, poligami secara bahasa berarti “suatu bentuk pernikahan yang lebih dari satu atau banyak orang”. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan dengan “menikahi beberapa orang perempuan dalam waktu yang sama (Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 693). Sementara secara terminologi, poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan (Lihat Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), h. 25. Istilah lain sebagai kebalikan dari poligami adalah poliandri, yaitu suatu bentuk pernikahan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki (Lihat M. Thahir Maloko, *Poligami dalam Pandangan Orientalis dan Perspektif Hukum*

dalam struktur kehidupan sosial kemasyarakatan di Indonesia. Di mana praktik poligami termasuk salah satu bentuk “syariat” yang cukup banyak digandrungi umat Islam, bahkan nyaris menjadi tren pada zaman milenial ini.³⁴ Sepintas lalu dengan prinsip tersebut dipahami seolah-olah poligami menjadi sesuatu yang terlarang dan atau dilarang di negeri Pancasila ini, Indonesia. Namun, jika ditelaah secara lebih mendalam, terlebih-lebih terkait dan mengaitkan dengan peraturan yang mengatur secara khusus hal ihwal perkawinan, rupa-rupanya juga terdapat ketentuan hukum yang memberikan ruang untuk diboleh-lakukannya (praktik) poligami dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat yang terbilang cukup ketat itu.³⁵

Begitu halnya dengan keberadaan UUP No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UUP No. 1 Tahun 1974. Dilihat dari cakupan konten materi yang mengalami perubahan di situ terlihat ada semangat yang menggambarkan suatu prinsip terkait dengan batas usia minimal pernikahan diperketat, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 (1-2). Sehingga tidak berlebihan kemudian dikatakan bahwa dalam UUP dikenal juga prinsip kesetaraan batas usia dan prinsip dispensasi nikah. Pemahaman mengenai persoalan tersebut adalah sesuatu yang penting agar nanti tidak mengalami anomali dalam memahami kedudukan hukum dibalik dengan praktik pernikahan bawah umur. Karena sejatinya ketiga prinsip pernikahan yang dimaksud saling menjelaskan dan melengkapi, meski secara tekstual terlihat semacam kontradiktif dan saling menegasikan. Olehnya, berikut akan dijelaskan prinsip pernikahan yang dimaksud.

a. Prinsip Kesetaraan Batas Usia Pernikahan

Secara sederhana prinsip ini dipahami dari adanya tuntutan kesamaan batas usia pernikahan yang termuat dalam Pasal 7 (1-2) UUP No. 16 Tahun 2019. Di mana dalam ketentuan tersebut sangat dengan jelas memberikan batasan usia minimal dalam pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah sama-sama berumur 19 tahun.³⁶ Konsep kesetaraan yang dimaksud masih bersifat simbolik dan angka dalam arti kesetaraan semacam ini belum bisa dipastikan berbanding lurus dengan bentuk kesetaraan yang hadir dalam pernikahan. Belum lagi, pada tataran praktisnya memang agak

Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 39. Lihat juga Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Cet. I; Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), h. 200.)

³⁴ Lihat Dewani Roml, “Persepsi Perempuan Tentang Poligami: Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung”, *Al-Adalah*, Vol. XIII No. 1, (2016), h. 117-127.

³⁵ Terkait dengan ketentuan hukum secara detail dan spesifik telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inspres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB IX tentang Beristri Lebih Satu Orang Pasal 55-59 dan UUP No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 (2) sampai Pasal 5. Selain itu, sudah banyak buku yang membahas secara khusus mengenai persoalan ini. Lihat M. Thahir Maloko, *Poligami dalam Pandangan Orientalis dan Perspektif Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 47-68. Lihat juga Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Cet. I; Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), h. 200-206. Lihat Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Cet. I; Makassar, Alauddin University Press, 2014), h. 60-108.

³⁶ Lihat UUP No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 (1-2).

sulit untuk melakukan penyetaraan atas batas umur secara *an sich* begitu saja. Sebab, masih terdapat aspek-aspek lainnya yang bersifat simbolik dan angka yang tidak begitu mudah untuk disamaratakan. Misalkan dalam kontes ini adalah batas usia minimal yang bersifat *equal* tersebut masih dalam kerangka tahunya, belum pada aspek bulan dan harinya. Juga ada yang memang menikah dengan batasan usia 19:20 dan seterusnya, berlaku untuk pasangan laki-laki dan perempuan sekalipun. Hal ini perlu untuk ditekankan supaya konsep kesetaraan tidak terjebak dalam bentuk simbol, angka dan formalitas, tetapi lebih pada substansi kesetaraan.

Terlepas dari itu, kategorisasi batas usia minimal dengan angka yang sama (19:19) adalah bagian dari kesetaraan, entah konsep kesetaraan murni perspektif gender maupun agama atau hasil asimilasi karena perjumpaan dan dialektika peradaban intelektual lintas generasi, zaman, teritorial dan kultur. Pandangan ini cukup berdasar karena beberapa pertimbangan. *Pertama*; karena menggunakan angka yang sama. *Kedua*; penyetaraan dari aspek formalitas maupun substansi merupakan bagian dari konsep kesetaraan gender. *Ketiga*; bersamaan dengan Indonesia termasuk laboratorium pengarus-utamaan gender dalam segenap aspek, pendidikan, politik, agama, budaya hingga produk legislasi peraturan perundang-undangan. Ketiga pertimbangan ini menjadi alasan untuk mengatakan bahwa batas usia minimal yang dimaksud adalah mengandung spirit kesetaraan. Tinggal selanjutnya perlu untuk dipastikan melalui aksi-aksi nyata untuk mewujudkan kesetaraan dalam institusi keluarga pada umumnya.

b. Prinsip Batas Usia Pernikahan Diperketat

Sama dengan prinsip “monogami diperketat”, prinsip pernikahan ini “memperketat” batas usia pernikahan. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa melalui peraturan perundang-undangan tersebut seyogyanya pasangan yang hendak menikah memperhatikan aspek batas usia yang telah ditetapkan. Jika belum memenuhi batas usia yang dimaksud sebaiknya mempertimbangkan kembali untuk tetap melanjutkan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam aturan tersebut atau memilih untuk menunggu sampai sesuai dengan ketentuan. Penetapan batas umur pernikahan dalam UUP No. 16 Tahun 2019 tidak berkonotasi “syarat mutlak”. Karena itu, makna “diperketat” di sini dimaksudkan untuk mempertimbangkan kemaslahatan dengan baik sebelum mengambil keputusan untuk menikah sementara batas usia masih di bawah ketentuan. Hal ini *mafhum* saja karena seperti yang dibahasakan sebelumnya bahwa produk legislasi yang memberikan batasan usia dalam kontes hukum Islam Indonesia merupakan suatu “ijtihad” dengan mempertimbangkan aspek maslahat secara ketat. Dengan kata lain, meskipun mengandung kemaslahatan, keberadaan ketentuan hukum tersebut tidak bermaksud melarang secara mutlak. Warga negara dari kalangan muslim masih diberikan ruang untuk melangsungkan pernikahan dengan melalui ketentuan prinsip dispensi nikah sebagaimana yang diatur dalam ayat 2 Pasal 7.

c. Prinsip Dispensasi Nikah

Meskipun terlihat jelas bagaimana ketatnya UUP No. 16 Tahun 2019 mengatur sedemikian rupa batas usia minimal pernikahan dalam kerangka “kesetaraan” mulai dari spiritnya hingga pada kontennya yang terakumulasi dalam UUP khususnya pada pasal 7 (1), namun rupa-rupanya masih saja membuka ruang kemungkinan bagi terjadinya pernikahan di bawah umur melalui apa yang dikatakan sebagai “dispensasi nikah” yang termuat secara langsung pada ayat setelahnya, ayat 2 Pasal 7³⁷. Adanya ketentuan hukum terkait dengan “dispensasi nikah” semacam itu merupakan sesuatu yang wajar-wajar saja oleh sebab secara “sosiologi hukum”³⁸ ternyata masih cukup rentang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan secara bersama yang berujung pada keharusan (bukan saja kebolehan) untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Sebut saja dalam kontes ini adalah masih cukup banyak kasuistik yang terjadi terkait dengan “hamil di luar nikah”³⁹. Tidak mungkin kasus-kasus semacam ini dibiarkan begitu saja terjadi tanpa kemudian ditindaklanjuti dengan pernikahan.

Ketentuan prinsip “dispensasi nikah” dalam kontes ini bisa diandaikan sebagai “kondisi darurat” yang mana membolehkan orang-orang yang menganggap dirinya mengalami kondisi dan fase “darurat” untuk kemudian menemukannya dengan melakukan permohonan secara resmi kepada pihak terkait sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 7 ayat (2) UUP No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Secara geneologis-normatif, Pasal 7 ayat (2) menjadi cikal bakal lahir dan pengistilahan “dispensasi nikah”.

Persoalan kemudian adalah kapan “dispensasi nikah” dibolehkan? Dalam Pasal 7 ayat (2) memberikan keterangan bahwa (ketika) dalam hal (terjadi) penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal usia pernikahan (19:19) yang diatur dalam ayat (1). Lalu penyimpangan yang seperti apa yang dimaksud? Penyimpangan yang dimaksud dalam 2 (dua) kondisi. *Pertama*; “kondisi normal” tapi usia salah satu di antaranya atau keduanya belum sesuai dengan ketentuan ayat (2). Maksudnya, kedua pasangan (yang hendak menikah) tidak ada terjadi kasus berupa hamil atau istilah trennya “kecelakaan lalu lintas”, namun memiliki obsesi untuk menikah dengan pertimbangan maslahat personal, akan tetapi usia salah satu di antaranya atau keduanya belum sesuai

³⁷ Lihat UUP No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 (2).

³⁸ Dalam teori sosiologi hukum, pembentukan hukum berangkat dari kondisi psiko-sosial masyarakat dan hasilnya dalam bentuk produk peraturan perundangan dimaksudkan sebagai *controlling* bagi masyarakat (Lihat Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 9-17.). Terkait dengan persoalan sosiologis, pada pembahasan sebelumnya sudah disinggung mulai dari sebab dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya praktik pernikahan bawah umur.

³⁹ Dian Rezki, “*Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*”, Skripsi, IAIN Surakarta, (2019), h. 92-98.

dengan ketentuan ayat (2). Kedua; “kondisi tidak normal” dan (memang) usia salah satu di antaranya atau keduanya belum sesuai dengan ketentuan ayat (2). Maksudnya, kedua pasangan (yang hendak menikah) mengalami “kecelakaan lalu lintas”, akan tetapi usia salah satu di antaranya atau keduanya belum sesuai dengan ketentuan ayat (2).⁴⁰

Pandangan di atas merupakan hasil penafsiran terhadap ayat (2) Pasal 1 secara generalisir. Karena, seperti yang dikatakan Marilang dalam penelitiannya bahwa UUP tidak merinci secara jelas dan detil tentang alasan-alasan pemberian dispensasi disebabkan karena alasannya sangat variatif sifatnya seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi. Namun, dalam konfirmasi melalui pencermatannya terhadap beberapa Penetapan Pengadilan Agama dalam putusan “dispensasi nikah” ditemukan kecenderungan dalam memberikan “dispensasi nikah” adalah karena dua kondisi sebagaimana yang dikemukakan di atas, akan tetapi yang lebih banyak dan dominan adalah faktor hamil luar nikah.⁴¹

3. *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Gender Analisis*

Berdasarkan penjelasan elaboratif di atas nampak terlihat UUP No. 16 Tahun 2019 masih memberikan ruang bagi praktik pernikahan bawah umur. Sementara *gender analisis* nampaknya lebih ketat lagi. Karena secara historis dan perkembangan gerakannya, *gender analisis* (di)hadir(kan) sebagai suatu model pendekatan atau perspektif yang digunakan (sebagai pisau analisis) dalam membongkar dan menganalisis ketimpangan dan ketidakadilan relasi gender yang terstruktur dalam sistem, nilai ideologi, dogma dan narasi teologis keagamaan, pemikiran, (ke)budaya(an), sosial, peraturan perundang-undangan dan seterusnya.

Secara sederhana, *gender analisis* adalah suatu model analisis yang dirumuskan para ahli dan pakar di bidang gender dalam rangka untuk melihat dan membaca pola relasi gender dalam kehidupan sosial masyarakat pada umumnya kemudian hasilnya digunakan sebagai alat strategis untuk menyusun kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) guna mencapai-wujudkan kesetaraan dan keadilan gender. PUG dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam

⁴⁰ Bandingan dengan Marilang, “*Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur*”, ad-Daulah, Vol. 7 / No. 1 (2018), h. 148-150. Lihat pula Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, h. 37-46.

⁴¹ Lihat Marilang, “*Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur*”, ad-Daulah, Vol. 7 / No. 1 (2018), h. 148-150.

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.⁴²

Dalam perkembangannya, ada beberapa model *gender analysis* yang diperkenalkan para ahli. Analisis Model Harvard atau Kerangka Analisis Harvard, dikembangkan oleh Harvard Institute for International Development, bekerja sama dengan Kantor *Women In Development* (WID). Model Harvard ini didasarkan pada pendekatan efisiensi WID yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender yang paling awal. Sementara analisis model Moser atau disebut juga Kerangka Moser, didasarkan pada anggapan bahwa perencanaan gender bersifat teknis dan politis. Kerangka ini mengasumsikan adanya konflik dalam proses perencanaan dan proses transformasi serta mencirikan perencanaan sebagai suatu debat.⁴³

Dengan menggunakan model analisis gender tersebut maka dapat kita pahami bahwa betapa problematisnya praktik pernikahan bawah umur. Karena, usia yang relatif muda akan membawa dampak negatif bagi pasangan, terutama sekali bagi istri. Dengan usia demikian bisa dikatakan ada diskriminasi secara sistemik yang berkembang dalam struktur sosial-budaya dan seterusnya. Belum lagi banyak data yang membuktikan betapa rawannya diskriminasi dalam kehidupan rumah tangga yang terjadi akibat pernikahan bawah umur.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan singkat sebelumnya di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan bawah umur masih menjadi praktik dan fenomena yang lumrah terlihat dalam berbagai kasus di lapangan dengan sebab dan motifnya cukup variatif, mulai dari pemahaman teologis/keagamaan hingga pada persoalan seksualitas/hamil di luar nikah. Bersamaan dengan itu, nampaknya pernikahan bawah umur menimbulkan banyak "akibat hukum" baru bagi pasangan syami istri yang terbilang masih "anak-anak" atau "di bawah umur", mulai dari akibat ekonomi hingga akibat yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, psikologis dan pelanggaran hak-hak asasi seorang anak, laki-laki maupun perempuan.

Kehadiran UUP No. 16 Tahun 2019 dengan semangat kesetaraan dan kemaslahatan umum kembali mengatur lebih lanjut praktik pernikahan bawah umur yang menjadi fenomena itu dengan membatasi usia minimal untuk menikah adalah 19:19 antara seorang calon suami dan istri. Bahwa pernikahan seorang laki-laki dan perempuan sebaiknya dilaksanakan ketika batas usia keduanya 19 tahun. Namun bersamaan itu, ada ruang konstitusional yang disediakan oleh UUP No. 16 Tahun 2019 melalui Pasal 7 ayat (2) untuk melakukan "dispensasi nikah" manakala kondisi pasangan berada pada dua

⁴² Lihat Herien Puspitawati "Tehnik Analisis Gender dalam Penelitian Bidang ilmu Keluarga untuk Masukan bagi Kebijakan Daerah Responsif Gender", Makalah, disampaikan Pada Pelatihan Analisis Gender Oktober 2010 program Studi Wanita, Gender Dan Pembangunan IPB, (2015), h. 7.

⁴³ Lihat Herien Puspitawati, "Tehnik Analisis Gender dalam Penelitian Bidang ilmu Keluarga untuk Masukan bagi Kebijakan Daerah Responsif Gender", h. 10-12.

kondisi, yakni kondisi normal (tidak hamil tapi ingin menikah untuk menjaga dan menyelamatkan diri dari fitnah tapi usia salah satu dan keduanya belum sesuai dengan ketentuan) dan tidak normal (hamil dan usia salah satu atau keduanya belum sesuai dengan ketentuan).

Sementara dalam perspektif *gender analysis*, pernikahan bawah umur semestinya tidak diberikan ruang, karena dari aspek usianya kedua pasangan atau salah satunya masih terbilang sebagai “anak-anak” atau masih di bawah umur, hal mana sangat berdampak pada kedua pasangan terutama sekali istri dari berbagai dampak destruktif negatifnya sampai pada persoalan relasi gender yang terbentuk dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Ghazalba, Sidi. *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Antara, 1975.
- Ghazaly, Abd. Rahmad. *Fiqih Munakahat*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*. Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kartikawati, Djamilah dan Reni. “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3. No. 1 (2014).
- Katsir, Abu al-Fida’ Isma’il bin ‘Umar al-Qurasyi al-Dimasyqi bin. *al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Khusni, Moh Faishol. “Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam”, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2. No. 2 (2018).
- Maloko, M. Thahir. *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2012.
- Maloko, M. Thahir. *Poligami dalam Pandangan Orientalis dan Perspektif Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Marilang. “Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur”, *ad-Daulah*, Vol. 7 / No. 1 (2018).

- Maulana, Yusuf. "Kontroversi Usia Kawin Aisyah ra dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam", *Istinbath Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* vol. 15, No. 2. (2016).
- Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Cet. I; Makassar, Alauddin University Press, 2014.
- Puspitawati, Herien "Tehnik Analisis Gender dalam Penelitian Bidang ilmu Keluarga untuk Masukan bagi Kebijakan Daerah Responsif Gender", Makalah, disampaikan Pada Pelatihan Analisis Gender Oktober 2010 program Studi Wanita, Gender Dan Pembangunan IPB, (2015)
- Rahmatia HL, "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur", *ad-Daulah*, Vol. 5 No. 1 (2016).
- Rezki, Dian. "Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo", Skripsi, IAIN Surakarta, (2019).
- Roml, Dewani. "Persepsi Perempuan Tentang Poligami: Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung", *Al-'Adalah*, Vol. XIII No. 1, (2016).
- Sahrani, M.A. Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1. Cet. IV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Shufiyah, Lihat Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3 No. 1 (2018).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III; Jakarta: UI Press, 1986.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama. Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014.
- Tim Redaksi Eksiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Cet. I; Bandung: Ghalia Indonesia, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al Fiqh*. Beirut: Dar al fikr, tt.